



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZH BINAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah diwujudkan melalui misi meningkatkan pemahaman agama, adat dan budaya;

b. bahwa dalam mewujudkan peningkatan pemahaman agama, adat dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a diantaranya dilaksanakan melalui rumah tahfizh;

c. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan Rumah Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan Pembinaan Rumah Tahfizh di Kabupaten Tanah Datar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan dan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pandai Tulis Baca Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah dan Calon Pengantin (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZH BINAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Tahfizh Binaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Tahfiz Binaan adalah Rumah Tahfizh yang didirikan oleh masyarakat yang berada di kecamatan serta dipilih berdasarkan kelayakan untuk menjadi Binaan Pemerintah Daerah.
5. *Murabbi* adalah guru atau tenaga pengajar rumah tahfizh yang membina langsung santri memandu menghafal, mengulang dan mengevaluasi hafalan qur'an santri setiap Rumah Tahfizh Binaan Pemerintah Daerah.
6. Santri adalah siswa yang belajar dan menghafal Al-Qur'an pada rumah tahfizh binaan Pemerintah Daerah.
7. Registrasi Rumah Tahfizh adalah setiap rumah tahfizh yang didirikan masyarakat di Daerah sebagai Rumah Tahfizh Binaan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan Pembinaan Rumah Tahfizh di Daerah dalam rangka terwujudnya Kabupaten yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
- (2) Pembinaan Rumah Tahfizh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujutkan Kabupaten yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

BAB II RUMAH TAHFIZH BINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Pembinaan Rumah Tahfizh di Daerah.
- (2) Pembinaan Rumah Tahfizh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan pengelolaan yang terarah untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tahfizh di Daerah.

Bagian Kedua Fungsi dan Sasaran

Pasal 4

Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi:

- a. aktivitas menghafal Al-Qur'an, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an;
- b. gerbang membangun masyarakat dengan dakwah Al-Qur'an untuk mencapai masyarakat madani;
- c. agen perubahan masyarakat; dan
- d. sarana membangun kemandirian masyarakat.

Pasal 5

Rumah Tahfiz Binaan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sasaran melahirkan santri yang bisa baca tulis Al-Qur'an, Hafizh Al-Qur'an dan berakhlaq mulia ditengah masyarakat.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan terhadap Rumah Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan setiap Kecamatan.

- (2) Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai struktur kepengurusan.
- (3) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (4) Kepengurusan Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, dan/atau wali santri Rumah Tahfizh Binaan.

Pasal 7

- (1) Pengurus Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas mengelola, memimpin dan mewakili Rumah Tahfizh Binaan baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Pengurus Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencari dukungan pembiayaan dari berbagai sumber yang sah untuk menunjang kegiatan Rumah Tahfizh.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 8

Rumah Tahfizh di Daerah dapat menjadi Rumah Tahfizh Binaan dengan syarat :

- a. telah beraktifitas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. telah memiliki nomor register pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
- c. telah mempunyai kepengurusan dengan susunan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- d. mempunyai paling sedikit 30 (tiga puluh) orang santri;
- e. mempunyai 2 (dua) orang *murabbi*;
- f. mempunyai tempat yang permanen; dan
- g. memiliki surat rekomendasi dari Forum Komunikasi Rumah Tahfizh Kecamatan.

Pasal 9

Murabbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan syarat sebagai berikut:

- a. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
- b. fasih dalam membaca Al-Qur'an;
- c. menguasai ilmu tajwid;
- d. memiliki hafalan paling sedikit 1 (satu) juz Al-Qur'an;
- e. diutamakan yang sudah menikah; dan
- f. tidak menjadi anggota partai politik.

Bagian Kelima Seleksi Rumah Tahfizh Binaan

Pasal 10

- (1) Camat mengusulkan calon Rumah Tahfizh Binaan paling banyak 3 (tiga) Rumah Tahfizh Binaan.

(2) Usulan ..

- (2) Usulan Calon Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam menetapkan Rumah Tahfizh Binaan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi dan seleksi terhadap calon Rumah Tahfizh Binaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten, Forum Komunikasi Rumah Tahfiz, Lajnah Tahfizhul Qur'an, dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Tim merekomendasikan 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan pada setiap kecamatan kepada Bupati.
- (2) Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan Rumah Tahfizh Binaan, Bupati membentuk Tim Pembina Rumah Tahfizh Binaan.
- (2) Tim Pembina Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten, perguruan tinggi, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten, Lajnah Tahfizhul Qur'an, Forum Komunikasi Rumah Tahfizh Tanah Datar dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pembina Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembinaan Pengelolaan Rumah Tahfizh Binaan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Pengelolaan Rumah Tahfizh Binaan;
 - c. melakukan penataan Rumah Tahfizh Binaan;
 - d. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam melaksanakan Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Rumah Tahfizh Binaan.
- (4) Tim Pembina Rumah Tahfiz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14 .

Pasal 14

- (1) Tim Pembina Rumah Tahfizh Binaan dalam melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Pengelolaan Rumah Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, workshop dan bentuk lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk *Murabbi*, Santri dan Tahfiz Qur'an.
- (3) *Murabbi* Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Lajnah Tahfizul Qur'an.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk langsung dan tidak langsung diantaranya melalui media spanduk, baliho, banner dan buku panduan pengelolaan Rumah Tahfizh.
- (5) Workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memperoleh informasi melalui pengalaman langsung dan saling menyampaikan informasi.
- (6) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian sertifikat kepada *Murabbi*, santri setiap akhir tahun/atau menamatkan tingkat pendidikan; dan
 - b. pemberian uang pembinaan kepada Rumah Tahfiz Binaan selama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap Rumah Tahfizh Binaan dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan bekerjasama dengan Lembaga/Organisasi Lajnah Tahfizhul Qur'an, Forum Komunikasi Rumah Tahfizh Tanah Datar dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. evaluasi dan pemantauan terhadap Rumah Tahfizh Binaan; dan
 - b. pelaporan kegiatan oleh Rumah Tahfizh Binaan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, unit yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat atau lembaga/Organisasi Lajnah Tahfizhul Qur'an, Forum Komunikasi Rumah Tahfizh Tanah Datar, Badan Kerjasama Tempat Pendidikan Al-Qur'an dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembangunan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA, KAB TANAH DATAR, ✓

